



# PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19





# Peta Sebaran

**13,112**  
**TERKONFIRMASI**  
 +336 Kasus

**9,675**  
**DALAM PERAWATAN**  
 73.8% dari Terkonfirmasi



**2,494**  
**SEMBUH**  
 19.0% dari Terkonfirmasi

**943**  
**MENINGGAL**  
 7.2% dari Terkonfirmasi

**Orang Dalam Pemantauan (ODP)** **244,480**

**Pasien Dalam Pengawasan (PDP)** **29,087**

**Peta Sebaran Kasus Per Provinsi** Layer Peta






https://covid19.go.id/peta-sebaran# DIRAWAT / ISOLASI SEMBUH MENINGGAL

POSITIF DIRAWAT / ISOLASI SEMBUH MENINGGAL

# Persentase Anak Positif Covid Menurut Kelompok Usia dan Provinsi per 8 Mei 2020

Total Kasus + : 13.112





# LATAR BELAKANG

Beberapa kasus terkait anak yang terjadi selama masa pandemi Covid-19 ini, seperti:

- Satu keluarga di Gunung Sahari, Jakarta Pusat yang terkonfirmasi positif Covid-19. Satu keluarga tersebut terdiri dari ayah, ibu dan 3 anak yang berusia masing-masing 10,13,15 tahun. Sang ayah terkonfirmasi meninggal dunia sementara sang Ibu dirawat di Wisma Atlet. Ke tiga anak tersebut pun harus menjalani isolasi mandiri dirumah.
- Seorang tim medis di RS Pasar Rebo, Jakarta Timur yang meninggal akibat Covid-19 dan meninggalkan suami dan 1 orang anak berusia 4 bulan.

# LATAR BELAKANG

Beberapa kasus terkait anak yang terjadi selama masa pandemi Covid-19 ini, seperti:

- 3 anak berkebutuhan khusus di Yayasan SLB Rawinala terkonfirmasi positif Covid-19 sehingga harus menjalani isolasi mandiri dan 1 anak yang sudah dirujuk ke Wisma Atlet.
- Seorang pasien di Cileungsi, Jawa Barat terdeteksi positif Covid-19. Awalnya pasien tersebut dibawa ke RS Hermina dan dinyatakan terpapar virus Covid-19, tetapi kemudian keluarga pasien meminta untuk dibawa pulang untuk isolasi mandiri dengan memberikan surat pernyataan berbubuhkan materai. Akibatnya, istri dan kedua anaknya sekarang ikut terpapar Covid-19 dan dirawat di Wisma Atlet. <sup>7</sup>

# TUJUAN

## UMUM

Menjadi panduan lintas Kementerian/Lembaga (K/L) dalam:

- Melakukan pencegahan atau mengurangi keterpisahan anak dari orangtua/pengasuh/wali/keluarga
- Melakukan pencegahan dan penanganan anak-anak dari kekerasan, perlakuan salah, stigma serta diskriminasi
- Tindak lanjut dari layanan asimilasi dan integrasi anak yang berkonflik dengan hukum kepada orangtua
- Pendokumentasikan, rujukan, dan monitoring kasus-kasus terkait kekerasan, perlakuan salah, dan ketiadaan atau kerentanan pengasuhan yang memerlukan tindak lanjut

## KHUSUS

Protokol ini dibuat dengan memperhatikan penanganan kesehatan dan berbagai protokol penanganan COVID-19 untuk berbagai sektor yang belum secara khusus memperhatikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, termasuk anak penyandang disabilitas.

## PRINSIP

1. Memastikan tujuan pengumpulan, pengolahan, penyebarluasan data anak
2. Menjamin kerahasiaan data anak
3. Pemutahiran data secara berkala
4. Penggunaan data pribadi anak harus seizin orangtua/wali anak
5. Agregat data dikelola tanpa mengeluarkan informasi rinci terkait anak.

## PENGUMPULAN & PENGOLAHAN DATA

Pengumpulan data anak hanya bisa dilakukan oleh sektor yang berwenang seperti Rumah Sakit, LAPAS, LPKA, LPKS, dsb dengan mempertimbangkan pendapat anak.

## PEMANFAATAN DATA

K/L yang akan memanfaatkan data anak harus memiliki setidaknya kesepakatan tertulis yang memuat jenis data & informasi yang dipertukarkan, protokol keamanan data & informasi anak, format data & informasi anak guna kepentingan pelayanan bagi anak.

“PROTOKOL TATA KELOLA  
DATA ANAK (PROTOKOL 1) ”

# PENGGUNA PROTOKOL

## **Pengambil kebijakan di Kementerian/Lembaga (K/L)**

KemenPPPA, Kemensos, Kemenkumham,  
Kemenkes, Kemendes.

Kepala Unit Pelaksana Teknis  
(UPT) Kementerian/Lembaga di  
tingkat pusat, Unit Pelaksana  
Teknis Daerah (UPTD) dan  
penyedia layanan

## **Organisasi Pemerintah Daerah (OPD)**

Dinas yang menyelenggarakan urusan  
Perlindungan Anak, Sosial, Kesehatan di  
Provinsi/Kabupaten/Kota.

## **Pelaksana lapangan dalam penyediaan layanan**

Dokter, Perawat, Bidan, PK, Peksos, TKS,  
Konselor, PUSPAGA, SATGAS PPA.



# PROTOKOL TATA KELOLA DATA ANAK

## Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data anak pada masa darurat kesehatan hanya terbatas pada sektor/instansi pelaksana penanggulangan masa tanggap darurat Covid-19.

Pengumpulan data hanya dapat dilakukan oleh petugas yang berwenang dengan persetujuan dari orangtua/wali anak dan mempertimbangkan pendapat anak.

## Prinsip

1. Tidak melanggar hak anak
2. Kerahasiaan
3. Akurasi
4. Persetujuan
5. Agregat data dikelola tanpa mengeluarkan informasi tentang anak



X "PROTOKOL PENGASUHAN BAGI ANAK TANPA GEJALA, ANAK DALAM  
X PEMANTAUAN, PASIEN ANAK DALAM PENGAWASAN, KASUS KONFIRMASI,  
DAN ANAK DENGAN ORANGTUA/PENGASUH/WALI BERSTATUS ORANG  
DALAM PEMANTAUAN, PASIEN DALAM PENGAWASAN, KASUS KONFIRMASI,  
DAN ORANGTUA YANG MENINGGAL (PROTOKOL 2)"



## PELAKSANA UTAMA PROTOKOL

- X Petugas medis (dokter, perawat, bidan), Kepala Rumah Sakit, Kepala Puskesmas setempat
- X Pekerja Sosial Balai/Loka Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK), Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) atau Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)
- X Konselor atau staf dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPPA)
- X Konselor psikologis dari Pusat Pelayanan Keluarga (PUSPAGA)
- X Ketua/pimpinan atau anggota kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Relawan Desa

Pelaksana protokol perlu berkordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19 di Provinsi/Kabupaten/Kota; Dinas yang menyelenggarakan urusan Perlindungan Anak, Dinas yang menyelenggarakan urusan Kesehatan, Dinas yang menyelenggarakan urusan Sosial di Provinsi/Kabupaten/Kota serta Balai/Loka rehabilitasi sosial AMPK.



# PROTOKOL PENGASUHAN BAGI ANAK TANPA GEJALA, ANAK DALAM PEMANTAUAN, PASIEN ANAK DALAM PENGAWASAN, KASUS KONFIRMASI, DAN ANAK DENGAN ORANGTUA/PENGASUH/WALI BERSTATUS ORANG DALAM PEMANTAUAN, PASIEN DALAM PENGAWASAN, KASUS KONFIRMASI, DAN ORANGTUA YANG MENINGGAL KARENA COVID-19

## Pemeriksaan Terhadap Anak

- Jalarkan protokol medis anak
- Tanyakan lebih lanjut kondisi anak kepada orangtua/wali
- Anak dengan gejala ringan dengan orangtua/wali memiliki kapasitas, maka rekomendasikan isolasi mandiri
- Anak dengan gejala ringan tapi orangtua/wali tidak memiliki kapasitas, Dinas Perlindungan Anak menyediakan tempat
- Anak dengan gejala ringan tanpa orangtua/wali, Kepala Rumah Sakit berkoordinasi dengan Dinas Sosial, memastikan anak mendapat pengasuhan
- Anak sebagai pasien, Petugas Media mengatur dukungan psikososial
- Anak sebagai pasien dan tidak memiliki orangtua/wali, Kepala Rumah Sakit berkoordinasi dengan Dinas Sosial

## Pemeriksaan Terhadap Orang Dewasa

- Petugas medis menanyakan juga kondisi anggota keluarga lain
- Orangtua/wali tunggal yang ODP berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk dukungan keluarga
- Orangtua/wali tunggal yang PDP, Kepala Rumah Sakit berkoordinasi dengan Dinas Sosial
- Orangtua/wali meninggal karena Covid dan memiliki anak dibawah 18 tahun, Kepala Rumah Sakit berkoordinasi dengan Dinas Sosial

## Petugas Medis (Dokter, Perawat, dan Bidan)

## Kepala Rumah Sakit

- Kepala Rumah Sakit setelah menerima laporan dari Petugas Medis, berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk melakukan identifikasi terhadap keluarga anak, dan memastikan pengasuhannya.
- Kepala Rumah Sakit menyiapkan laporan mingguan informasi tentang perawatan orangtua/wali anak dan mendapatkan informasi dari Dinas Sosial terkait pengasuhan anak

## Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota

- Menerima dan menindaklanjuti permintaan dari Kepala Rumah Sakit untuk melakukan penelusuran keluarga dan asesmen keluarga, serta mengatur penempatan anak dalam keluarga atau kerabat
- Kepala Dinas mengasikan Pekerja Sosial : melakukan asesmen kesejahteraan diri, psikososial dan spiritual anak dan keluarga, dan memsikan perencanaan pengasuhan
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana poin 2:
  - a. Mengasikan Pekerja Sosial dibantu oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)
  - b. Berkoordinasi dengan Balai/Loka Rehabilitasi Sosial untuk AMPK untuk mengatur penempatan pengasuhan
- Kepala Dinas melakukan pencatatan seluruh penempatan pengasuhan pada keluarga besar
- Dalam hal anak diputuskan membutuhkan pengasuhan keluarga jangka panjang yang permanen maka Dinas Sosial Provinsi akan mengambil alih rencana pengasuhan tersebut
- Kepala Dinas bersama dengan Dinas yang menyelenggarakan urusan Perlindungan Anak Provinsi/Kabupaten/Kota membuat laporan tentang pelaksanaan pengasuhan kepada Gugus Tugas Covid-19

## Kepala Unit Pelaksanaan Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Kepala UPTD PPA menindaklanjuti permintaan/pengasuhan Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Perlindungan Anak terkait penelusuran keluarga, asesmen anak dan keluarga, dan melakukan pemantauan dan pengawasan atas pengasuhan bagi anak
- Kepala UPTD PPA berkoordinasi dan bekerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota dengan mengasikan Konselor Psikologis PUSPAGA untuk mendukung penelusuran keluarga dan asesmen anak dan keluarga
- Kepala UPTD PPA melaporkan kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Perlindungan Anak

## Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Kesehatan

- Kepala Dinas Kesehatan menerima dan mengolah tembusan dari Kepala Rumah Sakit terkait permintaan dukungan kepada keluarga dan pengasuhan anak kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota
- Kepala Dinas Kesehatan menerima hasil rekap mingguan sebagai tembusan dari Kepala Rumah Sakit, Kepala Dinas Sosial dan Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Perlindungan Anak

## PATBM atau Lembaga Swadaya Masyarakat atau Relawan Desa

- Ketua/pimpinan dan anggota PATBM/LSM/Relawan Desa menerima dan mengolah informasi dari Kepala Dinas Perlindungan Anak dan/atau Kepala Dinas Sosial
- Berkoordinasi dan mendukung pekerja sosial dan staf Dinas Sosial, petugas dari UPTD PPA, dan konselor psikologis PUSPAGA
- Mencatat dan melaporkan seluruh penempatan pengasuhan anak oleh keluarga besar, kerabat atau sistem ketetanggaaan kepada Dinas Sosial
- Melaporkan kepada Dinas Sosial apabila anak memerlukan pengasuhan alternatif berbasis keluarga dalam jangka panjang
- Ketua/anggota PATBM/LSM/Relawan Desa yang menemukan anak dari orangtua/pengasuh berstatus ODP dan PDP dan Kasus Konfirmasi dimana pengasuhan sementara dibutuhkan, melaporkan kepada Dinas Perlindungan Anak

## Pelaksana utama protokol ini adalah:

1. Petugas medis (dokter, perawat, bidan), Kepala Rumah Sakit, Kepala Puskesmas setempat
2. Pekerja Sosial Balai/Loka Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK), Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) atau Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)
3. Konselor atau staf dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)
4. Konselor psikologis dari Pusat Pelayanan Keluarga (PUSPAGA)
5. Ketua/pimpinan atau anggota kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Relawan Desa

X "PROTOKOL PENGELUARAN DAN PEMBEBASAN ANAK MELALUI ASIMILASI DAN INTEGRASI, PEMBEBASAN TAHANAN, PENANGGUHAN PENAHANAN DAN BEBAS MURNI (PROTOKOL 3)"



## PELAKSANA UTAMA PROTOKOL

- X Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Kepala Lembaga Penitipan Anak Sementara (LPAS), Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan PK Bapas/Asisten PK BAPAS
- X Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Sosial di Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepala UPTD Anak, Kepala Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (BRSAMPK), Kepala Lembaga Pelayanan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Pekerja Sosial atau Tenaga Kerja Sosial (TKS)
- X Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Perlindungan Anak, Kepala/Petugas UPTD PPA, dan Kepala/Petugas PUSPAGA
- X Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Kesehatan, Kepala Rumah Sakit, dan Petugas medis

Pelaksana protokol perlu berkordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan, dan Gugus Tugas Covid 19 di Provinsi/Kabupaten/Kota.



PROTOKOL PENGLUARAN DAN PEMBEBASAN ANAK MELALUI  
ASIMILASI DAN INTEGRASI, PEMBEBASAN TAHANAN, PENANGGUHAN  
PENAHANAN DAN BEBAS MURNI

Berkordinasi dengan Dinas yang menyelenggarakan urusan Kesehatan untuk melakukan Rapid Test kepada semua Anak, tahanan, narapidana, dan petugas

**Kepala LPKA**



- Menerima laporan dan permintaan Risetah Pembinaan menyangkut asimilasi, reintegrasi, pelepasan tahanan, penangguhan tahanan dan pembebasan murni



**Kepala BAPAS**

- Memerintahkan Pembimbing Masyarakat melakukan Penelitian Masyarakat (UMAS)

- Melakukan asesmen kelengkapan psikologis. Bila anak belum siap untuk asimilasi koordinasi dengan Kepala LPKA untuk memberikan dukungan psikologis
- Dalam hal ada keterbatasan kunjungan lapangan, maka PK berkordinasi dengan Peksos/Petugas UPTD PPA melalui Dinas yang menyelenggarakan urusan Sosial/Perlindungan Anak untuk melakukan litmas

- Dalam hal aktivitas ditunda, maka berkordinasi dengan Kepala LPKA mengatur pengasuhan anak di LPKA/Wali pemasyarakatan

**Pembimbing Masyarakat (PK)/Asisten PK**



- Mengolah informasi dan permintaan dari Kepala BAPAS/Asisten BAPAS dan memerintahkan Ujuran Sosial -> Pektou/TKS/Balai Loka Anak yang membutuhkan perlindungan khusus/Asesmen Perlindungan Anak -> Kepala/Petugas UPTD PPA dan Konselor Psikologis PUSPAGA
- Untuk melakukan asesmen kelayakan penyesuaian keluarga dan mendukung asimilasi dan reintegrasi




Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Sosial dan Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Perlindungan Anak

Mengolah permintaan dari Kepala BAPAS/Asisten BAPAS serta menjalankan asimilasi dan reintegrasi berkordinasi dengan PK BAPAS serta PEKSOS/Petugas UPTD PPA

**Ketua/Anggota POKMAS**






# PERAN 2P FORUM ANAK DALAM PELAKSANAAN PROTOKOL PERLINDUNGAN ANAK DI MASA COVID-19

X - SEBAGAI PELOPOR: TURUT SERTA UNTUK MENGINFORMASIKAN ISI DARI PROTOKOL PERLINDUNGAN ANAK DALAM PEER GROUP Masing-masing

X - SEBAGAI PELAPOR: TERLIBAT AKTIF UNTUK MENYAMPAIKAN HAMBATAN PEMENUHAN HAK PERLINDUNGAN ANAK DI LINGKUNGAN TERDEKAT PADA KANAL LAYANAN RESMI PEMERINTAH TERKAIT COVID-19



THANKS!

**ASISTEN DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK DALAM SITUASI DARURAT DAN PORNOGRAFI  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

## REFERENSI

- X Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, *Pedoman Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat COVID-19* (23 Maret 2020)
- X Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19) Revisi-4* (27 Maret 2020)
- X Provision of alternative care to children affected and infected with ebola in Liberia (DRAFT – September 28<sup>th</sup> 2014)
- X *Guidelines for the Care of Children in quarantine – UNICEF*
- X Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Protokol Lintas Sektor Untuk Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus dalam Situasi Pandemi Covid-19 edisi 21 April 2020*
- X Peraturan Pemerintah 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak
- X Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak
- X Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2019 tentang Perwalian
- X Peraturan Menteri Sosial No. 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
- X Peraturan Menteri Sosial NO. 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak